



KABUPATEN PASURUAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CAPANG
NOMOR : 800.1.3/23/424.315.2 13/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA CAPANG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026-2030

KEPALA DESA CAPANG,

Menimbang

- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan secara terpadu, menyeluruh, dan berke sinambungan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis diperlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
- c. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan pengobatan, dan pengendalian Tuberkulosis di desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Capang tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Hasil musyawarah desa tanggal 6 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga TBC.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

KEDUA

Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan ke sadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis, mendukung penemuan kasus secara dini, mendukung keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan desa bebas Tuberkulosis.

KETIGA

Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEEMPAT

Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) mempunyai tugas melaksanakan edukasi dan sosialisasi, mendukung penemuan kasus Tuberkulosis, mendampingi pasien Tuberkulosis, melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan pihak terkait, serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Capang

Pada tanggal : 6 Juli 2026

KEPALA DESA CAPANG



Tembusan

1. Camat Purwodadi;
2. Ka. UOBF Puskesmas Purwodadi;
3. Dinas Kesehatan dan P2KB Kabupaten Pasuruan;
4. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Capang
Nomor 800.1.3/33/424.315.2.13/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DEŞA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
TAHUN 2026-2030**

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | YAHYA |
| 2. Wakil Ketua | DEWI FATHONAH |
| 3. Sekretaris | ASIKAH |
| 4. Bendahara | SULIKAH |
| 5. Anggota | AGUSTININGSIH
NUR HALIMAH
NUR KHOLILAH
MUDMAINAH
WAHYU |



KEPALA DEŞA CAPANG.

YAHYA

Lampiran

Keputusan kepala Desa Capang

Nornor : 800.1.3/33/424.315.2.13/2026

Tanggal : 7 Juli 2026

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA CAPANG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026-2030**

1. Ketua
 - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
 - b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
 - c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - d. Mewakili Tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
 - e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.
2. Wakil Ketua
 - a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
 - b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
 - c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.
3. Sekretaris
 - a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
 - b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
 - c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.
4. Bendahara
 - a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
 - b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
 - c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.
5. Anggota
 - a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
 - b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC dengan gejala batuk berdarah.
 - c. Membantu tracing kontak rumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.

- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.



KEPALA DESA CAPANG

YAHYA